



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 73-K/ PM.II-09/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia pada hari Jumat tanggal Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Rivani Harahap.
Pangkat / NRP : Sertu / 21040037651082.
Jabatan : Bapem Bb Terompet II Sasikmil Tipe A.
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Ilir, 13 Oktober 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Cipedes Dalam No.40 Rt.02/05 Kel Sukagalih Kec Sukajadi Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor BP-14/A-08/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikajen selaku Papera Nomor Kep/14/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 73-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 73-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 73-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Surat dari Dan Pusdikajen Nomor B/1264/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082 sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang bukti berupa surat :

- Tiga lembar Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad an.Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/873/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/1035/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/1163/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Dan Pusdikajen Nomor B/1264/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082 sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sewaktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pusdikajen Kodiklatad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082 adalah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastasi di Pusdikajen Kodiklatad dan menjabat sebagai Bapem Bb Terompet II Satsikmil Tipe A.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danpusdikajen Kodiklatad atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Sukagalih Kec. Sukajadi Bandung namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad serta surat dari Danpusdikajen Nomor : B/460/III/2018 Dansubdenpom III/5 Bandung, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena istri Terdakwa melapor ke Denpom III/5 Bandung terkait dugaan kawin siri yang Terdakwa lakukan dan juga karena permasalahan ekonomi karena gaji Terdakwa pada bulan Januari 2018 tersisa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sebelum Terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Kawin ganda dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sesuai Akte BHT Nomor : AMKHT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 tanggal 4 September 2009 serta telah menjalani pidana di Leasmil II Cimahi selama 6 bulan, Terdakwa juga pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh Danpusdikajen atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Feri Farizal Fajeri
Pangkat, NRP : Serka, 2106034441086
Jabatan : Baurpammat Bragiat
Kesatuan : Pusdikajen Kodikatat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Jombang, 7 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Taman Ciputri Indah Blok D No. 8
Lembang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Pusdikajen saat Saksi pertama berdinan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 istri Terdakwa bernama Sdri. Yeti Setiawati melaporkan perbuatan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 Terdakwa ijin tidak masuk dinas dengan alasan sakit.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa ijin tidak ikut apel pagi kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi nomornya tidak aktif, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa juga tidak masuk dinas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena istri Terdakwa melapor ke Denpom III/5 Bandung terkait dugaan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat ini laporan dugaan nikah siri tersebut sedang dalam proses penyidikan di Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan telah membuat surat Permohonan pencarian dan penangkapan sesuai surat dari Danpusdikajen Nomor : R/83/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Perintah Nomor : Sprin/1231/2018 tanggal 27 Januari 2018 tentang perintah kepada Saksi dkk 1 orang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Sukagalih Kec. Sukajadi Bandung namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Kawin ganda dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sesuai Akte NHT Nomor : AMKHT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 tanggal 4 September 2009 serta telah menjalani pidana di Leasmil II Cimahi selama 6 bulan, Terdakwa juga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Danpusdikajen atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa menjadi terbengkalai dan oleh karenanya kesatuan dalam hal ini Pusdikajen sangat dirugikan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Yohanes Yuana Puji Hariyanto
Pangkat, NRP : Kapten Caj, 29200247440770
Jabatan : Wadansatsikmil
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklatat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Ungaran, 20 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Sukamaju Rt. 2/11 No. 57 Ds. Kayu Ambon Lembang Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa ditempatkan di Pusdikajen Kodiklatat namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 Terdakwa ijin tidak masuk kantor dengan alasan sakit, kemudian pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa tidak ikut apel pagi dengan keterangan terlambat, namun sampai dengan apel siang ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi memerintahkan beberapa orang anggota untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor teleponnya tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian atas perintah Danpusdikajen namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tetapi menurut informasi dari Pam Pusdikajen Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melakukan nikah siri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan menjadi kekurangan personil di Satsikmil Pusdikajen.

Saksi-III :

Nama lengkap : Wahono
Pangkat, NRP : Serma, 21020086180781
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklatat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Jember, 25 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Rt. 02/10 Cibogo Lembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Pusdikajen Kodiklatat dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ketika perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada laporan dari istri Terdakwa atas dugaan nikah siri yang dilakukannya dan juga masalah ekonomi yaitu gaji Terdakwa terakhir pada bulan Januari 2018 tinggal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin ganda dan telah selesai menjalani proses hukum.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- Tiga lembar Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad an.Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082 adalah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Pusdikajen Kodiklatad dan menjabat sebagai Bapem Bb Terompet II Satsikmil Tipe A.
- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danpusdikajen Kodiklatad atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Sukagalih Kec. Sukajadi Bandung namun Terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad serta surat dari Danpusdikajen Nomor : B/460/III/2018 Dansubdenpom III/5 Bandung, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut arau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah karena istri Terdakwa melapor ke Denpom III/5 Bandung terkait dugaan kawin siri yang Terdakwa lakukan dan juga karena permasalahan ekonomi karena gaji Terdakwa pada bulan Januari 2018 tersisa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum Terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Kawin ganda dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sesuai Akte BHT Nomor : AMKHT/89-K/PM.II-09/AD/VII/2009 tanggal 4 September 2009 serta telah menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan, Terdakwa juga pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh Danpusdikajen atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
- Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Pusdikajen Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 21040037651082.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja" .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.

3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Denpom III/5 Bandung mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dimana Negara RI dalam keadaan aman/damai.
3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat ” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat –surat :

- Tiga lembar Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad an.Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997d an ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Tiga lembar Daftar Absensi dari Pusdikajen Kodiklatad an.Terdakwa Sertu Feri Rivani Harahap NRP 21040037651082.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah RP15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H, M.H NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan Letnan Kolonel Chk Masykur, S.T, S.H, M.H NRP 11970020230871 serta Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Sahat M.Nasution, S.H NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

Masykur, S.T, S.H, M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

ttd

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)